



SALINAN

KEPALA DESA MANANG
KECAMATAN GROGOL
KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DESA MANANG
NOMOR 8 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MANANG
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MANANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa, dalam rangka perencanaan pembangunan desa, pemerintah desa melaksanakan tahapan yang meliputi penyusunan RPJM Desa, dan penyusunan RKP Desa;
- b. bahwa sebagai kesinambungan pelaksanaan pembangunan tahun keempat yang sesuai dengan program dan kegiatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Manang Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo

- Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
 14. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);
 15. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Desa Manang Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Manang Tahun 2019 Nomor 2);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MANANG

dan

KEPALA DESA MANANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA MANANG TAHUN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa

berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
7. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
8. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II MATERI DAN FUNGSI

Pasal 2

RKP Desa Manang Tahun 2020 memuat:

- a. evaluasi hasil RKPDesa Tahun 2019;
- b. rancangan kerangka ekonomi;
- c. prioritas dan sasaran pembangunan desa;dan
- d. rencana program dan kegiatan prioritas desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Dokumen beserta Matriks RKP Desa Manang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

RKPDesa Tahun 2020 berfungsi sebagai :

- a. landasan atau pedoman operasional bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan pembangunan Tahun 2020; dan
- b. pedoman dalam rangka penyusunan APBDesaTahun Anggaran 2020.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

Pelaksanaan RKPDesa Tahun 2020 dituangkan dalam APBDesa, dan diusulkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 6

Biaya penyusunan RKP Desa tahun 2020 dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Manang Tahun anggaran 2019.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Manang.

Ditetapkan di Manang
pada tanggal 10 Februari 2020
KEPALA DESA MANANG,

TTD

SUMARNO

Diundangkan di Manang
pada tanggal 11 Februari 2020

SEKRETARIS DESA MANANG,

TTD

AGUNG SUPRIYANTO

LEMBARAN DESA MANANG TAHUN 2019 NOMOR 8

LAMPIRAN I : PERATURAN DESA MANANG
NOMOR 10 TAHUN 2019
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN
2020

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mewujudkan suatu pemerintahan desa yang profesional, bersih, partisipatif dan inovatif sesuai dengan anamat UU nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Alokasi Anggaran Desa yang bersumber dari APBN dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa, maka Pemerintah Desa diwajibkan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) yang dalam penyusunannya membutuhkan koordinasi dan petunjuk dari instansi pemerintah serta peran serta seluruh elemen masyarakat desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan atau Musrenbang, yang dalam pelaksanaannya dipertegas dengan Surat Edaran bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas dan Menteri dalam Negeri Nomor 1181/M.PPN/02/2006 telah menyusun agenda dan langkah-langkah penyempurnaan yang bertahap dan berfokus perihal " petunjuk teknis Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahun 2012" Petunjuk tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2006 tentang RPJM Desa.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 224), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 254);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 225);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 230);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 232);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 234);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 45 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sukoharjo
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 45);

17. **Peraturan Desa Cemani Nomor 05 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2018 - 2024 (Lembaran Desa Cemani Tahun 2019 Nomor 05);**

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP-Desa) ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Maksud

- a. Lebih menjalin kesinambungan pembangunan desa
- b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa.
- c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa.
- d. Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan desa.
- e. Dapat mendorong pembangunan swadaya dari masyarakat

2. Tujuan

- a. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- b. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di desa;
- c. Sebagai dasar penyusunan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa);
- d. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- e. Menetapkan program dan kegiatan prioritas;
- f. Menetapkan kerangka pendanaan.

D. PROSES PENYUSUNAN

1. Rencana RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa dengan membentuk Tim Penyusun RKP Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa;
2. Dalam menyusun rancangan RKP Desa, Tim Penyusun harus :
 - a. Mencermati pagu indikatif desa;
 - b. Penyelarasan program/kegiatan masuk ke desa;
 - c. Mencermati dokumen RPJM Desa;
 - d. Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - e. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa;
 - f. memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadahi oleh Lembaga Kemasyarakatan Desa;

3. Rancangan RKP Desa yang berasal dari Tim Penyusunan RKP Desa disampaikan pada Kepala Desa untuk selanjutnya disampaikan pada BPD untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa penyusunan RKP Desa;
4. BPD menyelenggarakan musyawarah pembahasan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang dihadiri oleh BPD dan Pemerintah ;
5. Setelah dibahas dan disepakati maka Kepala Desa menetapkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) serta memerintahkan Sekretaris Desa untuk mengundang dalam Lembaran Desa.

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN DOKUMEN RKP Desa

Sistematika penyusunan rencana Kerja Pemerintah Desa Cemani Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud Dan Tujuan
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika Dokumen RKP Desa

BAB II GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP Desa

- A. Gambaran Umum Kondisi Desa
- B. Evaluasi Hasil RKP Desa

BAB III POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Potensi
- B. Rumusan Prioritas Masalah

BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2020
- B. Prioritas dan Program dan Kegiatan Pembangunan Desa Tahun 2020
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan Masing-masing Bidang/Sektor

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA DAN EVALUASI HASIL RKP DESA

A. GAMBARAN UMUM KONDISI DESA

1. VISI DAN MISI

a. Visi

Visi pembangunan desa adalah suatu gambaran tentang kondisi desa yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan desa yang direpresentasikan dalam sejumlah sasaran hasil pembangunan yang dicapai melalui berbagai strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan desa dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penetapan visi pembangunan desa, sebagai bagian dari perencanaan strategis pembangunan desa, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan pembangunan suatu desa mencapai kondisi yang diinginkan.

Visi Pembangunan Desa Manang Tahun 2018 - 2024 disusun berdasarkan pada sumber utama dari visi Kepala Desa yang telah terpilih, Visi dan Misi dalam RPJMDesa ini ditetapkan untuk Tahun 2018 - 2024, yang dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Manang seperti Pemerintah Desa, BPD, Lembaga Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat desa pada umumnya. Serta pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di kecamatan.

Maka berdasarkan pertimbangan diatas Visi Desa Manang Tahun 2018 - 2024 adalah :

“ Terwujudnya Desa Manang yang semakin Maju Amanah Religius dan Mandiri ”

b. Misi

Secara khusus, Visi dijabarkan maknanya kedalam Misi pembangunan desa yang sangat diperlukan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam setiap tahapan proses pembangunan selama 6 (enam) tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Maju adalah menciptakan Desa Manang yang semakin Maju dalam segi Pemerintahan, Ekonomi, Kesehatan, Pendidikan, Sosial dan Budaya, yaitu dengan cara sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pemerintahan : Mempertahankan dan meningkatkan pemerintahan yang baik (good goverment) bersih, efektif, efisien dan transparan
 - b. Ekonomi : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mewujudkan BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) dan program lain untuk menciptakan perekonomian Desa yang berkelanjutan

- c. Kesehatan dan Pendidikan : Menentukan kebijakan yg mempermudah pelayanan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian masyarakat (Pemberian Bantuan biaya Operasional Sekolah bagi warga tidak mampu, dan atau yang berprestasi, mengoptimalkan poliklinik Desa.
 - d. Sosial Budaya : Menggerakkan masyarakat dalam jiwa sosial dan melestarikan Budaya yang tidak bertentangan dengan ajaran Agama.
2. Amanah adalah melaksanakan roda kepemimpinan atau pemerintahan yang dipercayakan oleh masyarakat dengan penuh tanggungjawab, dapat dipercaya yaitu dengan menjalankan secara Aman, profesional, transparan dan sesuai dengan peraturan yang ada.
 3. Religius adalah senantiasa berpegang teguh pada keyakinan beragama. Karena di Desa Manang mayoritas penduduknya beragama Islam maka sangat diharapkan semua tindakan yang dilakukan senantiasa berpedoman pada Al-Quran dan Hadist, sehingga akan terciptanya masyarakat yang mempunyai solidaritas yang tinggi dan kepedulian yang tinggi terhadap sesamanya. Islam mengajarkan untuk hidup saling menghargai dan saling tolong-menolong dalam kebaikan, setelah keadaan itu tercapai maka tidak akan ada suatu masalah yang tidak dapat diselesaikan. Dan bagi pemeluk agama lain dapat menjalankan ajaran agama mereka masing – masing, sehingga tercipta toleransi dan harmonisasi dalam keberagaman beragama.
 4. Mandiri adalah Merintis Usaha-usaha Desa yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat melakukan pembiayaan-pembiayaan Desa secara Mandiri.

2. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

a. Data Kemiskinan

Berdasarkan Data Pemilik KIS Pemerintah di Desa Manang sejumlah 1198 jiwa.

b. Profil Desa

Secara Umum kondisi Desa Manang baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

- 1) Luas Wilayah 142,719 Ha
- 2) Jumlah Penduduk 6354 jiwa
 - Laki-laki : 3164
 - Perempuan : 3190
- 3) Tingkat Pendidikan
 - a) Belum sekolah : 436 jiwa
 - b) Tamat SD : 75 jiwa
 - c) Tamat SLTP/ sederajat : 625 jiwa
 - d) Tamat SMA/ sederajat : 1666 jiwa
 - e) Sarjana D I – DIII / S2 : 132 jiwa
- 4) Tingkat Pekerjaan
 - a) Petani : 95 jiwa
 - b) Karyawan swasta : 2385 jiwa
 - c) PNS : 77 jiwa
 - d) Buruh Tani/ nelayan : 55 jiwa
 - e) Buruh Pabrik : jiwa
 - f) Wiraswasta/ pedagang : 31 jiwa
- 5) Fasilitas Infrastruktur Dasar
 - a) PKD : 1 unit
 - b) Puskesmas pembantu : 0 unit
 - c) Pos PAUD : 1 unit
 - d) TK : 2 unit
 - e) SD : 3 unit
 - f) SMP : 0 unit
 - g) Kantor Desa : 1 unit
- 6) Kondisi Tanah
 - a) Tanah Sawah : 52,1900 ha
 - b) Tanah Kering : 81,5500 ha
 - c) Tanah Fasilitas Umum : 8,9600 ha

3. Arah Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagi Hasil, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan keuangan dari

Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar **Rp. 2.564.233.323,-** yang bersumber dari :

1) Pendapatan Asli Desa	Rp. 119.500.000,-
2) Dana Desa	Rp. 912.186.000,-
3) Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 165.110.000,-
4) Alokasi Dana Desa	Rp. 739.095.000,-
5) Bantuan Keuangan Provinsi	Rp. 255.000.000,-
6) Bantuan Keuangan Kabupaten	Rp. 310.000.000,-
7) Pendapatan Lain – lain	Rp. 23.500.000,-
8) Silfa Tahun sebelumnya	Rp. 39.842.323,-

4. Arah Kebijakan Belanja Desa

Belanja desa sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.

Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 adalah sebagai berikut:

KODE	URAIAN	JUMLAH (RP.)	KET.
1	2	3	4
2	BELANJA		
2.1	Belanja Desa		
2.1.1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.004.402.200	
2.1.2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.119.819.000	
2.1.3	Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 280.100.000	
2.1.4	Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 91.500.000	

2.1.5	Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan	Rp. 10.000.000	
-------	---	----------------	--

	Mendesak Desa		
	Jumlah Belanja	Rp.2.505.821.200	

B. EVALUASI HASIL RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2019 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan sebagai berikut :

a. Keberhasilan

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa

a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa

- 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
- 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
- 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
- 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
- 6) Penyediaan Tunjangan BPD
- 7) Penyediaan Operasional BPD
- 8) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
- 9) Tunjangan Hari Raya
- 10) Tali Asih Perangkat Desa yang sudah Purna Tugas
- 11) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa

b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

- 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan

c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan

- 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDesa dll)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 5) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 7) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - 8) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB dll)

- e. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
 - 2) Sertifikasi Tanah Kas Desa
 - 3) Penentuan/Penegasan Batas/Patok Tanah Kas Desa

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Masdrasah Non Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 1) Pembangunan Drainase RT 3 / RW 1
 - 2) Pembangunan Drainase RT 1 / RW 2
 - 3) Pembangunan Drainase RT 2/RW 3
 - 4) Pembangunan Aspal Sheet RT 1,2,4 dan RT 5 / RW 4
 - 5) Pembangunan Drainase RT 1 / RW 5
 - 6) Pembangunan Talud Jalan Pertanian RW 6
 - 7) Pembangunan Talud Timur PT.PBTS RW 7
 - 8) Pembangunan Gorong – gorong RT 2 / RW 5
 - 9) Rehab Ruang Paud dan Peralatan Paud Balaidesa

- 10) Betonisasi Lapangan Manang
- 11) Rehab Kios Desa Ngece
- 12) Penanganan Sampah
- 13) Rehab Jalan Dk. Mranggen RT 3 / RW 3 Jembatan
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
- 3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
- 4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Pembentukan BUMDes
 - d. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - 1) Pembangunan Kios Desa

BAB III
POTENSI DAN RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

A. POTENSI

1. Potensi Perekonomian Desa

Desa Manang terletak di daratan rendah dan memiliki karakter wilayah persawahan. Sebagian penduduk Desa Manang mempunyai mata pencaharian sebagai petani dengan memanfaatkan tanaman pangan seperti padi sawah, jagung, kacang panjang, tembakau dan semangka. Kemudian hasil dari bercocok tanam tersebut dipergunakan warga untuk hidup sehari-hari dengan digunakan sendiri ataupun dijual sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Perekonomian yang ada di Desa Manang merupakan aset yang besar bagi pertumbuhan perekonomian penduduk desa. Selain sebagai petani, penduduk Manang mempunyai usaha-usaha warung, toko, ataupun peternakan.

Potensi Hasil Pertanian

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2018	2019
1	Padi	5000 ton	5200 ton
2	Jagung	0 ton	0 ton
3	Kacang Panjang	0 ton	0 ton
4	Tembakau	0 ton	0 ton
5	Semangka	0 ton	0 ton

Potensi Hasil Peternakan

No	Komoditas	Produksi / Tahun	
		2018	2019
1	Kambing	300 ekor	350 ekor
2	Sapi	50 ekor	62 ekor
3	Bebek	1000 ekor	1500 ekor
4	Lele	10000 ekor	12000 ekor
5	Puyuh	1000 ekor	1500 ekor

B. RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa)

Berdasarkan Peraturan Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Manang Tahun 2019 – 2024, pada tahun 2020 prioritas masalah yang harus dilaksanakan meliputi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa
- c. Pembinaan Kemasyarakatan
- d. Pemberdayaan Masyarakat
- e. Tak Terduga

b. Prioritas Kebijakan Supra Desa

RKP-Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Daerah tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP-Desa benar-benar dapat mendorong terwujudnya visi-misi desa secara menyeluruh.

Berdasarkan analisa kebijakan supra desa, maka pembangunan Tahun 2020 diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan yang secara efektif mampu menyelesaikan masalah infrastruktur dasar berupa jalan, saluran air, pembuatan TPS, pemeliharaan tanah kas desa.

c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul secara mendadak yang tidak diharapkan terjadiannya, baik yang disebabkan oleh bencana alam maupun disebabkan oleh sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Dari analisa keadaan darurat Desa Manang tidak ada.

BAB IV

PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Manang yang tersusun dalam RKP-Desa Tahun 2020 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 benar-benar berjalan secara efektif dan efisien untuk menanggulangi permasalahan yang ada, terutama upaya peningkatan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti infrastruktur umum pendidikan dan kesehatan serta kelancaran penyelenggaraan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi permasalahan dasar pada tingkat desa.

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Rumusan prioritas kebijakan program Desa Manang secara rinci dikelompokkan sebagai berikut :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
 - a. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan, dan Operasional Pemerintah Desa
 - 1) Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
 - 2) Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
 - 3) Penyediaan Jaminan Sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
 - 4) Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 - 5) Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 - 6) Penyediaan Tunjangan BPD
 - 7) Penyediaan Operasional BPD
 - 8) Penyediaan Intensif/Operasional RT/RW
 - 9) Tunjangan Hari Raya
 - 10) Tali Asih Perangkat Desa yang sudah Purna Tugas
 - 11) Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintah Desa
 - b. Sub Bidang Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
 - 1) Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan
 - c. Sub Bidang Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
 - 1) Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa

- d. Sub Bidang Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - 1) Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 - 2) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembug desa non regular)
 - 3) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDDes dll)
 - 4) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)
 - 5) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi kepada Masyarakat
 - 6) Pengembangan Sistem Informasi Desa
 - 7) Pengisian Perangkat Desa dan Kepala Desa
 - 8) Penyelenggaraan Lelang Kas Desa
 - 9) Penyelenggaraan Kegiatan Lintas Sektoral (Bulan Bakti Gotong royong, Kampung KB dll)
- e. Sub Bidang Pertanahan
 - 1) Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 - a. Sub Bidang Pendidikan
 - 1) Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/MasdrasahNon Formal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)
 - 2) Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, sarana PAUD dst)
 - b. Sub Bidang Kesehatan
 - 1) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - 2) Penyelenggaraan Posyandu
 - 3) Pelatihan SDIDTK dan Stunting
 - 4) Pengadaan Perlengkapan Posyandu
 - 5) Penyediaan CTPS
 - 6) Penyediaan Ruang Pojok ASI
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 1. Rabat Jalan Manggen RT 001 RW 001
 2. Rehabilitasi Saluran Air Manang RT 002 RW 002
 3. Rabat Gang Dk. Mranggen RT.003 RW 003
 4. Peningkatan Saluran air Babad RT.003 RW.004
 5. Pembangunan Saluran air Babad RT.006 RW.004
 6. Pemeliharaan jalan Babad Baru Jetis
 7. Pembetonan Jalan Dk. Nungso Baru RT.004 RW.005
 8. Pembangunan Talud jalan Dk. Jetis RT.001 RW.006
 9. Modal BUMDES

10. Pembangunan Talud Sungai Tangkil RT.006 RW.007
11. Rehab Gorong – gorong Tangkil RT.003 RW.007
12. Pembangunan ruang bersama (Perpustakaan)
13. Rehabilitasi Ruang Pelayanan Desa
- d. Sub Bidang Kawasan permukiman
 - 1) Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 - 1) Penyelenggaraan Informasi Publik Desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 - a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan perlindungan Masyarakat
 - 1) Penguatan&Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
 - 1) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga
 - 1) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
 - 1) Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - 2) Pembinaan PKK
 - 3) Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
 - 1) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa
 - b. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - 1) Peningkatan Kapasitas Kepala Desa
 - 2) Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa
 - c. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
 - 1) Penanaman Modal BUMDes
5. Bidang Tak Terduga
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana
 - 1) Pengadaan Tenda Pengungsian
 - 2) Pembelian Sembako Pasca Banjir

Perkiraan anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan desa adalah perkiraan pendapatan desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bantuan Pemerintah.

Sesuai kesepakatan Musrenbang RKP Desa Tahun 2020 sasaran penggunaanya :

No	Sumber Anggaran	Jumlah	Keterangan
1	Dana Desa	Rp. 912.186.000	
2.	Alokasi Dana Desa	Rp. 739.095.000	
3.	APBD Prop	Rp. 255.000.000	
4.	APBD Kab	Rp. 310.000.000	
5.	Restribusi Pajak	Rp. 165.110.000	
6.	PAD	Rp. 119.500.000	
7.	Pendapatan Lain - lain	Rp. 23.500.000	
8.	Silfa 2019	Rp. 39.842.323	
JUMLAH		Rp.2.564.233.323	

Dengan komposisi perkiraan anggaran tersebut, diharapkan visi misi desa terutama dalam rangka penyelesaian permasalahan dan peningkatan pelayanan berbagai bidang di masyarakat dapat segera terwujud.

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2020

Prioritas program pembangunan skala Supra Desa/ Kecamatan/ Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Manang tetapi pemerintah desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan ditingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Manang yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah:

Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah

1. Rabat Jalan Manggen RT 001 RW 001
2. Rehabilitasi Saluran Air Manang RT 002 RW 002
3. Rabat Gang Dk. Mranggen RT.003 RW 003
4. Peningkatan Saluran air Babad RT.003 RW.004

5. Pembangunan Saluran air Babad RT.006 RW.004
6. Pemeliharaan jalan Babad Baru Jetis
7. Pembetonan Jalan Dk. Nungso Baru RT.004 RW.005
8. Pembangunan Talud jalan Dk. Jetis RT.001 RW.006
9. Modal BUMDES
10. Pembangunan Talud Sungai Tangkil RT.006 RW.007
11. Rehab Gorong – gorong Tangkil RT.003 RW.007
12. Pembangunan ruang bersama (Perpustakaan)
13. Rehabilitasi Ruang Pelayanan Desa

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan desa dan masyarakat untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Diharapkan proses penyusunan RKP-Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat ini akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kemandirian desa. Selain itu dengan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat, maka diharapkan dalam proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dapat seluruhnya teranggarkan secara proporsional.

Demikian penyusunan RKP-Desa ini agar dapat menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan pembangunan di Desa Manang Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020.

KEPALA DESA MANANG

TTD

SUMARNO